



P- ISSN : 0000 – 0000  
E- ISSN : 0000 – 0000  
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023  
email: ja@utu.ac.id  
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

[Zikri Agus Ibrahim YB]<sup>1</sup>  
[Phoenna Ath-Thariq]<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar]

<sup>1</sup>[zikriagusibrahim@gmail.com]

<sup>2</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Teuku Umar]

<sup>2</sup>[phoennaaththariq@utu.ac.id]

### Abstract

*Indonesia and the Philippines are countries that have ratified the International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families. The year 2012. This convention is the result of the United Nations' efforts to recognize that there are often inhumane acts against migrant workers so that they urgently need protection, especially for those who work abroad. Aim instead of pupose in this research to find out how the protection of Indonesia migran workersin the Philippines is from perspective Internasional Convention on the Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families and what is Indonesia's role in protecting Indonesian migrant workers in the Philippines. This research is a normative research, this research uses the main material, namely library material, in the form of secondary data consisting of primary legal data. explain and know about how the legal protection for Indonesian migrant workers who are in the Philippines according to the perspective of international law. The protection of migrant workers is contained in the International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families, ratified in Law no 6 of 2012 and has also been ratified by the Philippines in Law 10022. happens, requires the two countries to cooperate to protect migrant workers if violations continue to occur.*

**Kata Kunci:** *Legal Protection, Migrant Workers, ICMW*

### 1. PENDAHULUAN

Hukum Internasional sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang mengikat antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional selalu bergandengan dengan masalah diplomasi, politik, sikap dan pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak kasus pertimbangan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan *self-*

*interest* (kepentingan diri sendiri), *expediency* (kebijaksanaan), atau *humanity* (kemanusiaan), karena banyak negara mempunyai karakter dan sikap berbeda-beda sebagaimana juga sifat manusia pada dasarnya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik yang berada didalam negeri maupun yang berada diluar negeri sehingga terjaminnya perlindungan secara hukum, sosial dan ekonomi. Perkembangan saat ini, warga negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan pekerja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan daya tarik upah yang cukup besar diluar negeri dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi.

Upaya yang ditempuh oleh pemerintahan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia yaitu melakukan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang masih kurang dalam berpendidikan, kurang pengalaman begitu juga dengan wawasan kebanyakan dari mereka bekerja disektor informal. Sebagian dari mereka direkrut oleh calon/oknum dari PJTKI (pengarah jasa tenaga kerja Indonesia) yang menjanjikan pekerjaan kepada mereka dengan perosedur yang cepat dan biaya lebih murah.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pemerintah harus membuat langkah yang tepat terhadap perlindungan martabat dan penghidupan yang layak sebagaimana yang seharusnya masyarakat Indonesia dapatkan.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan calon TKI diluar negeri ada tiga bentuk perlindungan yang harus didapatkan, yaitu:

- a. Memperlakukan dan memperdayagunakan pekerja dengan baik dan tidak merebut hak-haknya sebagai pekerja
- b. Memberi perlindungan bagi calon TKI baik saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan
- c. Selain mensejahterakan TKI perlindungan juga dilakukan terhadap kekeluarganya.

Adanya tenaga kerja Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri menimbulkan problematika, seperti terjadinya tindakan diskriminasi, pelayanan yang tidak manusiawi, pemberian upah yang tidak sesuai bahkan kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja migran. Kasus penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia oleh majikannya sendiri sudah sering terjadi, diantaranya ada pekerja terdapat luka sayat disekujur tubuh, terdapat luka bakar bahkan ada juga korban yang diterlantarkan selama delapan hari serta tidak diberi makan oleh majikan.<sup>4</sup>

Selain itu kasus yang mengesankan juga terjadi terhadap beberapa warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai *crew* kapal pengangkut beras, dalam kasus ini didalam kapal terdapat 17 orang, beberapa orang dari Filipina, Myanmar dan satu utusan yang berasal dari China. Semua *crew* dari negara lain mendapatkan gaji kecuali para *crew* dari Indonesia. Hal ini

---

<sup>1</sup> Sefriani, *Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional*, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No.1 Tahun 2019).hlm 56

<sup>2</sup> Erwan Baharudin, *Perlindungan terhadap TKI di luar Negeri pra pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan*, Jurnal ilmiah (Volume 4 NO 3 Tahun 2007)

<sup>3</sup> www. Media Neliti.Com, *Perlindungan tenaga kerja Indonesia* di akses pada tanggal 13 juni 2021

<sup>4</sup> <http://www.tribun news.com> *Kekerasan dan penganiayaan tki di luar negeri*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 03;40 Wib

merupakan tindakan diskriminasi yang sudah melanggar aturan terkait perlindungan pekerja migran yang telah ada.<sup>5</sup>

Dunia Internasional utamanya PBB, menyadari seringnya terjadi perbuatan yang tidak manusiawi terhadap para pekerja migran sehingga sangat membutuhkan perlindungan terutama bagi mereka yang berada diluar negeri, untuk itu PBB menganggap penting perlindungan terhadap para pekerja migran. Sehingga diadakanlah perundingan-perundingan oleh organisasi internasional pada 18 desember 1980 dan telah disepakati apa yang dinamakan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tahun 1990, konvensi ini merupakan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka, hal ini merupakan kesepakatan diplomatik global untuk menjamin martabat dan kesetaraan manusia di era globalisasi.<sup>6</sup>

Adanya pelanggaran hukum yang terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia menyebabkan perlunya suatu instrumen hukum berskala Internasional untuk melindungi tenaga kerja yang berasal dari suatu negara yang berada dinegara tertentu. Salah satu konvensi yang sudah menjelaskan tentang perlindungan seluruh hak-hak pekerja migran, yaitu *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990.<sup>7</sup>

Perlindungan tersebut tidak hanya berdasarkan hukum internasional saja, namun dibutuhkan adanya suatu aturan hukum secara nasional yang menyesuaikan standar perlindungan hukum sesuai standar internasional agar dapat benar-benar melindungi warga negara pengirim pekerja migran. Hal ini perlu agar tujuan konvensi ini tercapai. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang- undang No. 6 Tahun 2012 Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).<sup>8</sup> Di negara Filipina, *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act* 1995 atau Undang-undang Pekerja Migran dan Bangsa Filipina diluar negeri Tahun 1995 (Undang-undang Republik No.8042 dan telah diamandemen menjadi Undang-undang Republik No. 10022).

Berdasarkan penjelasan diatas perlu untuk dibahas dan diteliti bagaimana perlindungan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada diluar negeri berdasarkan *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* pada saat berlangsungnya proses bekerja.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan *Library Reasearch* yang dimana penelitian ini mengutamakan bahan-bahan pustaka, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, kemudian bahan tersebut diteliti dan dijelaskan secara akurat terhadap objek yang diteliti. Bahan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang meliputi aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan yang

---

<sup>5</sup> <https://www.suaraindo.id> enam ABK asal Indonesia tersandra di kapal MV SKY FORTUNE selama 7 bulan. Di akses pada 10 agustus 2022.

<sup>6</sup> Dewa Ayu Putu Sandra Dewi, *Harmonisasi peraturan perundang-undangan*. Jurnal Vol 8, No 1 Tahun 2018. Hlm 59

<sup>7</sup> *Ibid* Hlm 60.

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 60

berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut pandang perspektif hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Filipina menurut perspektif hukum internasional. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku bacaan atau teks, jurnal dan skripsi para sarjana hukum serta pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai penunjang terhadap bahan hukum sekunder dan primer

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional

Munculnya keprihatinan masyarakat Internasional terhadap isu perlindungan pekerja migran awalnya didasari atas adanya kecenderungan pengiriman pekerja migran secara ilegal dari beberapa negara Afrika ke Benua Eropa. Kecenderungan tersebut memicu lahirnya sebuah kondisi lingkungan kerja yang mirip dengan perbudakan dan kerja paksa yang terjadi pada awal dekade 1970.<sup>9</sup>

Berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh *Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* mengenai “*exploitation of labour through illicit and clandestine trafficking*” pada tahun 1976, ada dua aspek dalam permasalahan pekerja migran. Aspek Pertama, rutinitas pengiriman pekerja migran yang bersifat “*illicit*” (dilarang) dan “*clandestine*” (rahasia).<sup>10</sup> Kedua, adanya perlakuan yang diskriminatif dan perlakuan kekerasan lainnya yang sering di tujukan terhadap pekerja migran dinegara penempatan. Laporan tersebut juga memberikan rekomendasi bahwa perlunya penyusunan sebuah Konvensi PBB mengenai pekerja migran.

Melanjutkan laporan dari subkomisi tersebut dan juga resolusi Majelis Umum PBB nomor 34/172 tanggal 17 Desember 1979 (*UN fact Sheet No. 24 (Rev.1), The International Convention on Migrant Workers and its Committee, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), pada tahun 1980 dibentuk sebuah kelompok kerja dengan tupoksi menyusun sebuah draft Konvensi Pekerja Migran. Proses penyusunan Konvensi tersebut juga melibatkan organ PBB terkait lainnya, yaitu: *Commission on Human Rights* (Komisi Hak asasi manusia)/sekarang *Human Rights Council* (Dewan Hak Asasi Manusia), *Commission for Social Development* (komisi pembangunan sosial, organisasi buruh internasional), *International Labour Organization* (organisasi buruh Internasional), *United Nations Educational* (Organisasi Pendidikan), *Scientific and Cultural Organization* (keilmuan dan budaya pbb) dan *World Health Organization* (Organisasi kesehatan dunia).<sup>11</sup>

Indonesia dan Filipina telah meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* atau biasa disebut dengan konvensi 1990 yang dideklarasikan di *New York Amerika Serikat* dan disahkan melalui resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Konvensi ini merupakan konvensi yang

---

<sup>9</sup> Erly wijayanti Jurnal masyarakat dan budaya Jurnal Vol No 12 tahun 2010 hlm 97

<sup>10</sup> Lolita mansuma, Ratifikasi *International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families, Illicit dan clandestine* dalam konteks mobilitas pekerjamigran adalah kegiatan pengiriman pekerja migran secara ilegal (tidak memiliki dokumen resmi yang disyaratkan dalam ketentuan hukum) dan dilakukan secara diam-diam (penyelundupan manusia), jurnal Volume 12 tahun 2010.

<sup>11</sup> Erly Wijayani, *Ratifikasi Internastional convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their familes*, Jurnal Vol 12, No 1. Hlm 98

befokus terhadap perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.<sup>12</sup>

*Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (ICMW) konvensi yang diratifikasi sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 yang juga diratifikasi oleh Negara Filipina ke dalam Undang-undang No 10022 tahun 1995 yang menjadi salah satu landasan dasar terhadap perlindungan para pekerja migran Indonesia, Pasal 10 berbunyi :

“Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”

Dilanjutkan dalam pasal 11 yang berbunyi:

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.
3. Di negara-negara yang memberlakukan pemenjaraan dengan kerja kasar sebagai hukuman atas suatu kejahatan, ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan pelaksanaan kerja kasar tersebut sesuai dengan keputusan hukuman oleh pengadilan yang berwenang.
4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau kerja wajib” tidak boleh mencakup:
  - (a) setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini yang biasanya diwajibkan kepada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan atau kepada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
  - (b) setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau penghidupan masyarakat;
  - (c) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban sipil umum sepanjang pekerjaan itu diwajibkan juga kepada warga negara dari Negara yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dalam kawasan Asia Tenggara, Filipina berada di urutan pertama dalam hal pengiriman buruh migran baik dalam sektor formal maupun informal. Dari jumlah data pada tahun 2014 ditemukan bahwa persentase pengiriman buruh migran perempuan sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 50,5% sedangkan buruh migran laki-laki 49,5%. Pekerjaan buruh migran perempuan Filipina banyak terdapat pada sektorrumahan dengan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sama halnya dengan buruh migran Indonesia. Kekerasan, pelecehan serta eksploitasi kerap kali dialami oleh buruh migran Filipina. Sebanyak 9,5% buruh migran perempuan Filipina kembali dengan berbagai pengaduan.<sup>14</sup>

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang sudah meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their*

---

<sup>12</sup> Patric taran. 2007 “Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization” dalam *Globalization, migration and Human Rights: international law undes revie, vol II bruyilant, brussel*.

<sup>13</sup> Undang-undang No 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*(Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).

<sup>14</sup> Rina syahrani “Perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yang berada diluar negeri. Vol No 1 tahun 2014 hlm 167

*Families* dan merupakan negara yang setiap tahunnya mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja sebagai salah satu oknum pemeran tegaknya perekonomian merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah, faktor ini bisa dilihat pada masih tingginya pengangguran yang ada di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.<sup>15</sup>

Kondisi perekonomian yang masih kurang normal di negara Indonesia dan penghasilan yang rentan lebih banyak diluar negeri menjadi salah satu pemicu terjadinya pertukaran ketenaga kerjaan secara Internasional, aktifitas pengiriman ketenaga kerjaan keluar negeri ternyata banyak mengalami kendala, salah satunya ketidak sesuaian dalam ketentuan pada konfensi perlindungan pekerja migran, para pekerja migran yang berada diluar negeri banyak yang mendapatkan kekerasan, perlakuan semena-mena, pelecehan seksual bahkan ada pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri, tindakan kekerasan berupa luka sayat dan luka bakar yang dilakukan majikan terhadap pekerjamigran.<sup>16</sup>

Sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintahan Negara Indonesia terhadap perlindungan TKI, terdapat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri, berkaitan dengan implementasi perlindungan TKI diluar negeri juga dilandasi perlingkungannya oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, terutama yang terdapat pada pasal 19 yang berisi memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia diluar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional. Disertai juga dalam Pasal 21, yang berisi; "Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka diwilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara."<sup>17</sup>

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur, tetap saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap para tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Pelanggaran yang paling menonjol, yaitu berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. TKI banyak yang diperlakukan secara tidak manusiawi baik oleh masyarakat negara penerima maupun oleh aparat keamanan yang terkadang melakukan penangkapan secara paksa terhadap para TKI yang dianggap melakukan pelanggaran, misalnya mengenai surat izin tinggal, masa berlaku paspor, tindak kekerasan terhadap pekerja migran dan tindakan diskriminasi terhadap para TKI yang masuk ke negara tersebut secara resmi atau secara ilegal (tanpa melengkapi diri dengan dokumen resmi).<sup>18</sup>

Diskriminasi terhadap para pekerja migran Indonesia khususnya yang berada di Filipina masih rawan terjadi, hal ini juga dikarenakan masih kurangnya pengawasan dari pemerintah Indonesia. Kasus *sky fortune* menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana para pekerja

---

<sup>15</sup> Lalu Husni. *Pengantar hukum ketenaga kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2016, hlm 6

<sup>16</sup> Zaeni, Asyhadie dan Rahmawati Kusuma *Hukum ketenaga kerjaan dalam teori dan perkatikdi Indonesia* prenatal media group. 2019. hlm 28

<sup>17</sup> Salmon Abert nego manurung. *Hukum Internasional dan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja migran Indoneisa*. Jurnal Volume 2 No 1 Tahun 2020. Hlm 4

<sup>18</sup> Dewa ayu, *Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan Indonesia pasca ratifikasi konfensi internasional pekerja migran tahun 1990* Vol no 1 Tahun 2018 hlm 3

Indonesia tidak mendapat hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pekerja Indonesia yang berada di *sky fortune* selama kurang lebih 7 bulan tidak mendapat bayaran atas pekerjaan mereka, hal ini berbanding terbalik dengan para migran dari beberapa negara lain seperti Myanmar dan China. Padahal, dalam pasal 10 dan 11 ICMW yang juga diratifikasi oleh Filipina dan Indonesia sudah menyebutkan hak-hak yang seharusnya para pekerja peroleh tanpa membeda-bedakan.<sup>19</sup>

*International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families* perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya yang disahkan pada tahun 1990 tentu memiliki visi untuk melindungi kepentingan para pekerja dan mendapatkan haknya sendiri saat bekerja di luar negeri yang bukan negaranya sendiri. Perlindungan yang diatur dalam konvensi ini megutamakan pada penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal itu, konvensi ini diharapkan yang akan membantu untuk meminimalisir terjadinya praktek perdagangan manusia, penyelundupan manusia serta tindakan kriminal dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh masyarakat negara penerima. Pekerja migran rawan menjadi korban pelanggaran HAM, maka negara melalui hak yurisdiksi teritorialnya yang ekstra tersebut memiliki kewenangan atas masalah terkait. Perkembangan yang terjadi pada akhir tahun 90-an, Frederick Mann mengamati bahwa :

*“Biasanya tidak ada negara yang diizinkan untuk menerapkan Undang-undang kepada orang asing sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka di luar dominasi kekuasaan kedaulatan yang berlaku. Itu adalah aturan berdasarkan hukum internasional, dimana kekuatan kedaulatan terikat untuk menghormati subyek dan hak-hak seluruh kekuatan kedaulatan di luar wilayahnya sendiri.”*<sup>20</sup>

Indonesia yang menjadi sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri sudah meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*. Ratifikasi konvensi ini sangat penting karena dapat menunjukkan pada dunia Internasional tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang bekerja diluar negeri.

Pada sisi lain, dengan meratifikasi konvensi ini berarti pemerintah berkewajiban untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing/pekerja migran dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia termasuk apabila mereka terkena PHK dan berkewajiban untuk memberikan tunjangan pengangguran. Konvensi diatas mengatur beberapa hal penting, seperti:

1. Mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara agar menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub dalam konvensi.
2. Mengakui adanya kontribusi yang disumbangkan oleh pekerja migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja serta pembangunan negara asal mereka.
3. Mencantumkan serangkaian standar untuk perlindungan pekerja migran dan kewajiban negara yang terkait, meliputi negara asal, transit dan negara tempat bekerja.

Mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota

<sup>19</sup> <https://www.suaraindo.id/2022/08/enam-abk-asal-indonesia-tersandera-di-kapal-mv-sky-fortune-selama-7-bulan/> di akses pada 9 agustus 2022

<sup>20</sup> Sitepu, A.I, “*Application Of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights* (Case Study: Al-Skeini And Others V. UK)”, *Jurnal Hukum-Internasional*, Volume 13, 2016, hlm357

keluarganya diseluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.<sup>21</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas, implementasi perlindungan hukum *International Convention on the protection on the right of all migrant workers and members of their families* belum optimal terhadap pekerja migran Indonesia khususnya yang berada di Filipina. Adanya pelanggaran-pelanggaran hak para pekerja dan diskriminasi menjadi hal yang perlu di perhatikan. Kasus *sky fortune* menjadi contoh kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mampu mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran Indonesia dengan lebih baik lagi agar hal serupa tidak terjadi kembali.

### **3.2. Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional**

Setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak agar terwujudnya kehidupan yang makmur dan sejahtera, karena kehidupan yang makmur dan sejahtera merupakan hak bagi setiap warga negara. Dengan kata lain kehidupan yang sejahtera dicapai apabila setiap warga menerima hak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan sebagai tenaga kerja.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan program yang dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik. Seiring proses penempatan TKI yang terus berlangsung, tentu pemerintah Indonesia sangat berperan penting dalam melindungi dan memberikan penempatan yang layak bagi warga negaranya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan kerja diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.<sup>22</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan defenisi yuridis tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir permasalahan- permasalahan yang kerap terjadi kepada TKI.

Masalah tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pemerintah Republik Indonesia, hal ini memiliki tujuan yang sama dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Aline IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain beberapa hal diatas, berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri juga disebutkan bahwa:

Pasal 19: Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional. Pasal 21: Dalam hal negara Indonesia terancam dalam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghipun mereka diwilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia yang dibiayai oleh negara.

---

<sup>21</sup> Josep Robert Kuana. *Pengaturan dan perlindungan hukum tenaga kerja migran lintas negara dalam perspektif hukum internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Volume 8 No 8 tahun 2020 hlm 1281

<sup>22</sup> *Administrative Law And Governance Journal Vol 2 Issus 3 Agustus 2019 252*

Berdasarkan ketentuan diatas, hal ini merupakan kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga negara Indonesia, karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun konsulat jendral republik Indonesia (KONJEN- RI) merupakan satu-satunya institusi yang secara realistis dapat diandalkan sebagai tempat berlindung bagi warga negara Indonesia diluar negeri.<sup>23</sup> Tugas KBRI dan KONJEN-RI adalah mewakili negara dinegara akreditasi sebagai penghubung antara kedua negara. Dinegara akreditasi, mereka mengikuti beberapa perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada negara pengirim. Mereka juga bertugas untuk melindungi warga negara dan kepentingan negaranya dinegara akreditasi.<sup>24</sup>

Upaya Perlindungan tenaga kerja Indonesia meliputi beberapa hal yaitu: penampungan, repatriasi termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitas atau pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reitegrasi atau penyatuan kembali dengan keluarganya, serta upaya peberdayaan ekonomi maupun pendidikan.

Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi penanganan WNI serta badan hukum Indonesia (BHI) diluar negeri berada ditangan Departemen luar negeri (DEPLU) khususnya direktorat perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan bersama dengan perwakilan repulik Indonesia diluar negeri. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak TKI dan anggota keluarganya, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Negara Indonesia juga memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KEDUBES) yang memiliki fungsi penting terkait implementasi perlindungan tenaga kerja yang berasal dari Negara Indonesia, Kedubes memiliki fungsi antara lain yaitu:

- a) Mewakili serta memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- b) Melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berada di negara penerima.
- c) Melakukan promosi melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
- d) Proses negosiasi oleh kedutaan besar khususnya untuk melakukan perlindungan dan kerja sama dengan negara yang bersangkutan.

Memberikan laporan dan informasi pada negara dari kondisi, situasi dan keadaan yang sedang terjadi di negara tempat kedutaan besar tersebut. Adapun pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.<sup>25</sup>

Indonesia telah meratifikasi konfensi ILO (*International Labour conference*) tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan membentuk lembaga penempatan tenaga kerja yakni, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang–undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, yang kemudian secara khusus diatur dalam peraturan presiden nomor 81 tahun 2006 tentang badan nasional

---

<sup>23</sup> Boer Mauna. Pengertian Hukum Internsional, Peranan dan fungsi dalam era dinamika global Bandung, Alumni 2000, hlm 476

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 478.

<sup>25</sup> <https://kids.grid.id> Tugas dan wewenang duta besar dalam hubungan internasional, Diakses pada 27 oktober 2022.

penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. BNP2TKI tersebut bersifat independen karena berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia dan tidak tergabung dalam suatu lembaga negara lainnya.

Fungsi BNP2TKI yaitu melaksanakan kebijakan yang diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra-penempatan, selama bekerja dinegara penempatan sampai kembali ke tanah air didaerah asal TKI, secara terkoordinasi dan terintegrasi dan bertugas.<sup>26</sup> Dalam hal ini Negara Indonesia menjadi pemeran utama dalam upaya perlindungan tenaga kerja yang sedang berada di Filipina. Negara Indonesia telah menghadirkan berbagai upaya-upaya yang ditujukan khusus menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sedang berperan sebagai TKI diluar negeri, seperti menghadirkan Undang-undang yang mengkaji tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang beraada diluar negeri, melakukan ratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan perlindungan ketenaga kerjaan.

#### 4. SIMPULAN

Penerapan *International Covention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) oleh kedua negara belum mencapai ketegasan yang sebagaimana semestinya, Upaya dalam penanganan kasus buruh migran masih belum optimal karena struktur birokrasi di Indonesia masih tumpang tindih sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Indonesia telah memperkuat perlindungan terhadap para pekerja migran dengan melakukan upaya ratifikasi konfensi-konfensi untuk menghadirkan berbagai regulasi terkait perlindungan hukum kepada para pekerja migran Indonesia guna meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta untuk menjamin keselamatan para pekerja, Indonesia juga memiliki kedutaan besar yang diwakilkan oleh pejabat diplomat yang memiliki tugas sebagai perwakilan negara untuk menyelesaikan masalah termasuk perlindungan pekerja migran, akan tetapi upaya-upaya yang telah dihadirkan belum mampu menjangkau perlindungan terhadap pekerja migran yang berada diluar Indonesia.

#### 6. REFERENSI

*Administrative Law And Governmance Journal Vol 2 Issus 3 Agustus 2019 252.*

Boer Mauna. *Pengertian Hukum Internsional, Peranan dan fungsi dalam era dinamika global* Bandung, Alumni 2000.

Dewa ayu, *Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan Indonesia pasca ratifikasi konfensi internasional pekerja migran tahun 1990* Vol no 1 Tahun 2018.

Erly Wijayani, *Ratifikasi Internasional convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their familes*, Jurnal Vol 12.

Erwan Baharudin, *Perlindungan terhadap TKI di luar Negripra pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan*, Jurnal ilmiah (Volume 4 NO 3 Tahun 2007).

Josep Robert Kuana. *Pengaturan dan perlindungan hukum tenaga kerja migran lintas negara dalam perspektif hukum internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Volume 8 No 8 tahun 2020.

Lalu Husni. *Pengantar hukum ketenaga kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2016.

---

<sup>26</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- Lolita mansuma, Ratifikasi *International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families, Illicit dan clandestine*, jurnal Volume 12 tahun 2010.
- Rina syahrani "Perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yang berada diluar negeri. Vol No 1 tahun 2014.
- Salmon Abert nego manurung. Hukum Internasional dan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja migran Indoneisa. Jurnal Volume 2 No 1 Tahun 2020.
- Sefriani, *Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional*, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No.1 Tahun 2019).
- Patric taran. 2007 "*Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization*" dalam *Globalization, migration and Human Rights: international law undes revie, vol II bruyilant, brussel*.
- Sitepu, A.I, "*Application Of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights (Case Study: Al-Skeini And Others V. UK)*", Jurnal Hukum-Internasional, Volume 13, 2016.
- Zaeni, Asyhadie dan Rahmawati Kusuma *Hukum ketenaga kerjaan dalam teori dan perkatik di Indonesia* prenada media group. 2019.